

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM BLIFE PLAN MULTI PROTECTION PLUS

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	
Nama Produk	BLife Plan Multi Protection Plus	Deskripsi
Mata Uang	Rupiah (IDR)	Produk
Jenis Produk	Asuransi PAYDI – <i>Unit Link</i>	

BLife Plan Multi Protection Plus merupakan Produk Asuransi Jiwa Unit Link dengan pembayaran Premi secara berkala yang dirancang untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi.

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	Pemegang Polis : minimum 18 tahun, maksimum 90 tahun Tertanggung : minimum 30 hari, maksimum 70 tahun								
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Usia Tertanggung 100 (<i>seratus</i>) Tahun (minimum Masa Pertanggungan asuransi adalah 30 tahun)								
Proporsi Premi Asuransi –	Tahun Polis ke- Premi Porsi Premi Porsi Premi Porsi Premi Porsi Premi Porsi Premi Porsi Premi Premi Porsi Premi Po						Premi Porsi Akuisisi Premi Top Up Sekaligus		
Investasi (%)	1	30%	70%	95%	5%	97%	3%		
	2 dan seterusnya	100%	0%	95%	5%	97%	3%		
Masa Pembayaran Premi	Sampai den	Sampai dengan Usia Tertanggung 100 (seratus) Tahun							
Premi	Minimum Premi Berkala sesuai dengan table dibawah ini: Frequency Regular Basic Premium Premium Rp200.000,- Rp300.000, Minimum Premi Berkala sesuai dengan table dibawah ini: Regular Top Up Premium Premium Premium								
	Minimum Rp15.000.000,00 Maksimum sesuai dengan table dibawah:								
		Usia Mas	suk		Multiplier				
	_	30 Hari – 20	Tahun	200 x P	remi Dasar Ta	hunan			
		21 – 25			remi Dasar Ta				
		26 – 30			remi Dasar Ta				
Uang	_	31 – 35			remi Dasar Ta				
Pertanggungan	<u> </u>	36 – 40 ⁷ 41 – 45 ⁷			remi Dasar Ta remi Dasar Ta				
	<u> </u>	46 – 50			emi Dasar Tal				
		51 – 55			emi Dasar Tal				
		56 – 60			30 x Premi Dasar Tahunan				
		61 – 65			emi Dasar Tal				
		66 – 70	ahun	10 x Pr	emi Dasar Tal	hunan			



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir. Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan sebagai berikut:

Tahun Polis saat Tertanggung Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
1 – 5	100%
6 – 10	150%
11 dan seterusnya	200%

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Pertanggungan

Manfaat

Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

^{*}Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung

2. Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Dasar Berkala serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:

- a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis;
- b. Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Tertanggung mencapai Usia 100 (seratus) tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
- c. Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau
- d. Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Pro Hospital and Surgical Care+

Manfaat Asuransi Tambahan ini meliputi penggantian biaya kamar rawat inap biasa, biaya kamar unit perawatan intensif (ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU), kunjungan dokter selama rawat inap, konsultasi dokter spesialis, biaya pembedahan, biaya aneka perawatan rumah sakit, biaya sebelum dan sesudah rawat inap, home care, rawat jalan dan gigi darurat karena kecelakaan, ambulan, kemoterapi, dialisa dan fisioterapi.

Manfaat Asuransi Tambahan

Pro Accident Care Extra

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan penggantian berupa Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris dan/atau Pemegang Polis jika Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami cacat tetap total dan cacat tetap sebagian akibat Kecelakaan.

Pro Ilness Care+

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan penggantian berupa Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika Tertanggung terdiagnosa Penyakit kritis



stadium awal, Penyakit kritis stadium menengah, Penyakit kritis stadium akhir dan penyakit kritis katastropik serta Penyakit kritis tambahan.

4. Pro Life Care Extra

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan penggantian berupa Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris jika Tertanggung Meninggal Dunia.

5. Pro Spouse Payor Protection

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi jika Pemegang Polis (pasangan Tertanggung) Meninggal Dunia karena sebab apapun.

6. Pro Spouse Payor Benefit

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis (pasangan Tertanggung) terdiagnosa Penyakit kritis tahap akhir dan/atau cacat tetap total.

7. Pro Payor Benefit

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit kritis tahap akhir dan/atau cacat tetap total.

8. Pro Parent Payor Benefit

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis (orang tua Tertanggung) terdiagnosa Penyakit kritis tahap akhir dan/atau cacat tetap total.

9. Pro Parent Payor Protection

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis (orang tua Tertanggung) Meninggal Dunia.

Risiko Asuransi Unit Link

Risiko Likuiditas

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance.

Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi underlying asset Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi (default) dan force majeure yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) pernyataan Pemegang Polis.

Tabel Risiko Produk Investasi

Risiko produk investasi bergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan penempatannya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

Risiko



Jenis Dana Investasi Risiko Equity (Saham) Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham serta instrumen pasar uang dan/atau pendapatan tetap, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen saham. a. BLife Link Saham Maksima b. BLife Link Saham Aktif Rendah Sedang Tinaai c. BLife Link Saham Agresif **Balanced (Campuran)** Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham/exchange traded fund) dan/atau pendapatan tetap (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham) dengan komposisi maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dan minimal 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang. a. BLife Link Campuran Selaras b. BLife Link Campuran Kombinasi Rendah Sedang Tinggi Fixed Income (Pendapatan Tetap) Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen yang memberikan pendapatan yang bersifat tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi yang umumnya mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, serta instrumen pasar uang dan/atau saham, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen pendapatan yang bersifat tetap. 2 Rendah Sedang a. BLife Link Pendapatan Tetap Stabil b. BLife Link Pendapatan Tetap Mapan c. BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang d. BLife Link Pendapatan Tetap Mantap Money Market (Pasar Uang) Merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang. BLife Link Pasar Uang Likuid Rendah Sedang Tinggi



Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat:

- 1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir;
- 2. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil;
- 3. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat:
- 4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
- 5. Epidemi dan atau pandemik yang dinyatakan atau diakui oleh organisasi kesehatan dunia atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pengecualian untuk Manfaat Asuransi Tambahan berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).

Biaya

Biaya Akuisisi, dikenakan atas Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala, serta Premi Top Up Sekaligus yang Pemegang Polis bayarkan, dengan persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi Premi Dasar Berkala (%)	Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala (%)	Biaya Akuisisi Premi Top Up Sekaligus (%)		
1	70%	5%	3%		
2 dan seterusnya	0%	5%	3%		

- Biaya Asuransi, dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) jenis kelamin Tertanggung, (iii) besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh PT BNI Life Insurance.
- Biaya Administrasi, sebesar Rp35.000,00 per bulan, yang akan ditarik dari Nilai Polis.
- Biaya Pengalihan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi (Switching) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 6 (enam) kali Switching dalam satu Tahun Polis. Untuk transaksi Pengalihan Dana Investasi (Switching) ke
 7 (tujuh) dan seterusnya dalam satu tahun Polis dikenakan Biaya sebesar Rp100.000 per transaksi.
 - Biaya Perubahan Alokasi Jenis Dana Investasi (Redirection), tidak dikenakan biaya.

Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis, akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan penarikan Dana Investasi atau penebusan Polis dalam Masa Pertanggungan, dengan persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis Atas Dana Investasi Yang Ditarik (%)
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	20%
6	10%

PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



7 dan seterusnya	0%

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank.

Biaya Pengelolaan (Management Fee)

Management Fee yang dihitung berdasarkan Jenis Dana Investasi, yaitu sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Management Fee
Equity (Saham)	
BLife Link Saham Maksima BLife Link Saham Aktif BLife Link Saham Agresif	Maksimal 2,5%
Balanced (Campuran)	
BLife Link Campuran Selaras BLife Link Campuran Kombinasi	Maksimal 1,75%
Fixed Income (Pendapatan Tetap)	
BLife Link Pendapatan Tetap Stabil BLife Link Pendapatan Tetap Mapan BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Maksimal 1,5%
Money Market (Pasar Uang)	
BLife Link Pasar Uang Likuid	Maksimal 0,75%

Biaya pengelolaaan Investasi, sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih maksimum 2.5%

Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)

Biaya Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) maksimal Rp200.000,00 ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

Catatan:

Untuk saat ini biaya Masa Mempelajari Polis adalah Rp 150.000,00 Penanggung dapat merubah biaya sesuai kebijakan Penanggung.

Biaya Cetak Ulang Polis

Biaya cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp. 100.000,00

Biaya Imbal Jasa dan Pemasaran (Marketing)

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Imbal Jasa untuk Tenaga Pemasar dan/atau bank serta biaya Pemasaran.

Jenis Dana Investasi	Penempatan
Equity (Saham)	
- BLife Link Saham Maksima - BLife Link Saham Aktif - BLife Link Saham Agresif	merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham serta instrumen pasar uang dan/atau pendapatan tetap, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen saham.



Balanced (Campuran)

- BLife Link Campuran Selaras
- BLife Link Campuran Kombinasi

merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham/exchange traded fund) dan/atau pendapatan tetap (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham) dengan komposisi maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dan minimal 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang.

Fixed Income (Pendapatan Tetap)

- BLife Link Pendapatan Tetap Stabil
- BLife Link Pendapatan Tetap Mapan
- BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang
- BLife Link Pendapatan Tetap
 Mantap

merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen yang memberikan pendapatan yang bersifat tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi yang umumnya mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, serta instrumen pasar uang dan/atau saham, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen pendapatan yang bersifat tetap

Money Market (Pasar Uang)

BLife Link Pasar Uang Likuid

merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (*satu*) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (*seratus per seratus*) pada instrumen pasar uang

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Ilustrasi)
- d. Dokumen pendukung lainnya (jika di perlukan) sebagai syarat penerbitan Polis

Mekanisme Pembelian Produk

- 1. Model bisnis jalur referensi.
- 2. Bank BNI akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life.
- 3. BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung untuk produk BLife Plan Multi Protection Plus.

PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



- 4. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk produk BLife Plan Multi Protection Plus, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
- 5. BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis.

Permintaan Pembayaran Manfaat

- 1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku.
- Semua klaim manfaat Meninggal Dunia harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Polis asli / Polis elektronik;
 - Formulir klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - Legalisir surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri:
 - d. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - e. Surat berita acara asli dari kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - h. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - i. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung;
 - j. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju rumah sakit;
 - k. Surat kuasa rekening bank, jika Penerima Manfaat berbeda dengan pihak pemilik rekening untuk menerima Manfaat Asuransi; dan
 - I. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya

90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

- 3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Polis asli / Polis elektronik (khusus untuk Penebusan Polis);
 - b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
 - c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
- 4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
- 5. Untuk klaim Manfaat Asuransi selain sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 diatas, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).
- 6. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
- 7. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas,



- perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
- 8. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (*enam puluh*) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
- 9. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- 10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada Hari Kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
- 11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
- 12. Apabila Polis berakhir atau menjadi batal, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang terjadi setelah tanggal berakhirnya atau pembatalan Polis.
- 13. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
- 14. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
- 15. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance Contact Center BNI Life

Email: care@bni-life.co.id Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930



Simulasi Produk

Nama Tertanggung: Bapak Putra

Jenis Kelamin: Laki-laki

Tanggal Lahir: 7 Mei 1986

Usia Tertanggung: 35 Tahun

Mata Uang Polis: Rupiah (IDR)


Uang Pertanggungan:

Rp100.000.000

Total Premi: Rp 10.000.000,-

Metode Pembayaran Premi: Tahunan

BLife Link Pendapatan Tetap Stabil TABEL PERKEMBANGAN DANA DAN MANFAAT Dalam Ribuan Rupiah (Rp) 104.502 104 598 104 696 36 10.000 4.502 4 598 4 696 2 37 10.000 14.237 14.632 15.037 114.237 114.632 115.037 25.244 126.195 3 38 10.000 24.331 26.195 124.331 125.244 39 10.000 34.786 36.458 38.223 134.786 136.458 138.223 4 5 40 10.000 45.601 48.295 51.178 145,601 148,295 151.178 10 45 10.000 104.861 117.430 131.863 254.861 267.430 281.863 50 10.000 173.391 206.436 247.315 373.391 406.436 447.315 15 20 55 10.000 253.046 321.858 413.856 453.046 521.858 613.856 25 60 10.000 343.848 470.071 653.024 543.848 670.071 853.024 30 10.000 444.964 658.688 995.597 644.964 858.688 1.195.597 35 70 550.785 892.975 1.481.683 750.785 1.092.975 1.681.683 10.000 1.183.167 2.173.701 857.587 1.383.167 40 75 10.000 657.587 2.373.701 45 80 10.000 751.771 1.533.280 3.153.288 951.771 1.733.280 3.353.288 50 85 10.000 827.611 1.959.806 4.552.170 1.027.611 2.159.806 4.752.170 55 862.382 2.468.305 6.547.073 1.062.382 2.668.305 6.747.073 90 10.000 60 95 10.000 821.339 3.058.284 9.389.435 1.021.339 3.258.284 9.589.435 65 10.000 3.718.236 13.637.691 852.227




Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai histori yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.



Kinerja Dana Investasi (Performance)

Tipe Dana Investasi	Jenis Dana Investasi	Mata Dilunca	Diluncurkan Sejak	Kinerja Dana Investasi (%)					
		Uang	Difuncurkan sejak	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EQUITY	BLife Link Saham Maksima	Rupiah	1-Nov-2007	11.00%	6.42%	-8.51%	4.77%	-11.98%	-0.94%
(SAHAM)	BLife Link Saham Aktif	Rupiah	1-Nov-2007	10.80%	18.91%	-3.09%	4.89%	4.89%	5.65%
(SAHAIVI)	BLife Link Saham Agresif	Rupiah	19-Mar-2013	15.69%	6.47%	-3.49%	19.74%	-12.02%	3.02%
BALANCE	BLife Link Campuran Selaras	Rupiah	1-Nov-2007	10.90%	3.47%	3.19%	10.56%	3.05%	6.08%
(CAMPURAN)	BLife Link Campuran Kombinasi	Rupiah	1-Nov-2007	9.97%	18.86%	8.16%	32.77%	8.41%	6.72%
	BLife Link Pendapatan Tetap Stabil	Rupiah	1-Nov-2007	8.75%	5.21%	0.14%	17.27%	6.19%	4.32%
FIXED INCOME	BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang	Rupiah	1-Nov-2007	8.10%	28.30%	11.26%	17.08%	15.35%	6.00%
(PENDAPATAN TETAP)	BLife Link Pendapatan Tetap Mapan	Rupiah	19-Mar-2013	8.59%	6.46%	6.14%	17.73%	5.19%	6.05%
	BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Rupiah	15-Dec-2014	8.53%	4.67%	3.82%	1.18%	3.45%	10.70%
MONEY MARKET (PASAR UANG)	BLife Link Pasar Uang Liquid	Rupiah	18-Feb-2016	0.00%	5.29%	7.00%	6.66%	7.63%	4.01%



- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
- Manfaat Investasi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.



Informasi Tambahan

- 1. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi.
- 2. Penanggung berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan Polis dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, paling lambat 30 (*tiga puluh*) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- 3. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk asuransi lain dari pihak ketiga apabila Pemegang Polis menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- 4. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran Produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bnilife.co.id).
- 6. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- 7. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



TABEL KETENTUAN UNDERWRITING

(Non-guaranteed acceptance)

Dewasa

Jumlah Risiko Awal	Usia Masuk (tahun)					
Juillidii Kisiko Awai	17-45	46-50	51-55	56-60	61-70	
s/d Rp Rp500.000,00	NM	NM	NM	NM	NM	
Rp500.000.001,00 - Rp1.200.000.000,00	NM	NM	NM	В	В	
Rp1.200.000.001,00 - Rp2.000.000.000,00	NM	Α	В	С	С	
Rp2.000.000.001,00 - Rp2.500.000.000,00	NM	В	С	D	D	
Rp2.500.000.001,00 - Rp3.000.000.000,00	NM	В	С	D	D	
Rp3.000.000.001,00 - Rp3.500.000.000,00	NM	E	E	E	E	
> Rp3.500.000.000,00	F	F	F	F	F	

Keterangan:

Medis A: LPK + Urine

Medis B: LPK + Urine + EKG + Lemak Darah + Gula Darah

Medis C: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo

Medis D: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap +Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker Medis E: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker Medis F: 2LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker

Anak-anak

		Usia Masuk (tahun)					
Jumlah Risiko Awal	30 hari – 1 Tahun	2-5	6-10	11-16			
s/d Rp400.000,00	NM	NM	NM	NM			
Rp400.000.001,00 - Rp500.000.000,00	NM	NM	NM	NM			
Rp500.000.001,00 - Rp750.000.000,00	Α	Α	В	В			
Rp750.000.001,00 - Rp1.000.000.000,00	Α	Α	В	В			
Rp1.000.000.001,00 - Rp1.750.000.000,00	Α	Α	В	В			

Keterangan:

Medis A: LPK oleh dokter anak/pemeriksaan fisik anak/SKKA

Medis B: LPK oleh dokter anak + Urine



Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:
/ /